

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp : (0957) - E-mail : disdik boven@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR: 421/336/P&K/VI/2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI PERSIAPAN WOMU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pendirian Sekolah;
- Bahwa dalam penelusuran Administrasi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Boven Digoel yang rata - rata mengalami ketiadaan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Persiapan Womu oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005
 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Persiapan Womu dalam wilayah

Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Sekolah Dasar (SD) Negeri Persiapan Womu diselenggarakan

berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

KETIGA

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel, melalui DPA-OPD

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS PENDID DAN KEBUD

Ditetapkan di : Tanah Merah Pada Tanggal: 3 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OAN KEBUDAYAAN

S KAINON, S.Pd, M.Pd Pembina Tk. I

NIP: 19670714 199512 1 004

Tembusan ditujukan kepada:

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel

2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Persiapan Womu.

: 421/ Juni 2022 /P&K/VI/2022

Tanggal Nomor

DAFTAR NAMA PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Bomakia	Kampung Womu	NEGERI PERSIAPAN	SD		SD NEGERI PERSIAPAN WOMU
	To the state of th	5	4	3	2
Kecamatan 7	Alamat	Status Sekolah	Bentuk Pendidikan	NPSN	Nama Satuan Pendidikan

Ö

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MATHIAS KAINON, S.Pd, M.Pd Pembina TK.I NIP. 19670714 199512 1 004